



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI LAMPUNG**

2018 - 2019



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada saat ini kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renstra 2018 - 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung yang disusun dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015 - 2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung 2005 - 2025.

Kami sadar dalam penyusunan Renstra 2018 - 2019 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu masukan dan saran dari semua pihak terkait sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan Renstra pada periode berikutnya.

Kepala Dinas,

TIAS NUZIAR, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19591118 198703 1 007



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat.

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung 2005-2025 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007.



Dalam RPJPD tersebut, visi jangka panjang Provinsi Lampung adalah **“Lampung yang Maju dan Sejahtera 2025”**. Pada Tahap III dari RPJPD tersebut, yaitu periode 2015-2019, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014. Visi jangka menengah Provinsi Lampung sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 adalah **“Lampung Maju dan Sejahtera 2019”**. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yang di dalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian.

RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD), termasuk penyusunan Renstra-OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung 2018-2019. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7, disebutkan bahwa Renstra-OPD memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Lebih lanjut, Renstra-OPD merupakan dokumen perencanaan OPD terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah berpedoman pada RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, mengacu pada RPJP Provinsi Lampung 2005-2025, serta terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029. Selain itu, penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki serta dengan mempertimbangkan



dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD.
2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (*logical framework analysis*) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan.
3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan *focus group discussion* untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa “memiliki” rencana pembangunan.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses *top-down* dan *bottom-up* tersebut diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2019 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2019 merupakan pedoman pembangunan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan selama 2 (dua) tahun.
2. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 2018-2019 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
3. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2019 merupakan instrumen perencanaan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan.



1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2019 digunakan landasan hukum penyusunan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tabungan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Fasilitas Pra dan Pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Memberdayakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Membangun Rumah Swadaya;
17. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
18. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Hunian Berimbang;
19. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Lampung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009-2029;
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2015-2019;



24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
25. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen pembangunan yang berkaitan dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Provinsi Lampung sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah yang terkait dengan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 2 (dua) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh bidang dan unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung dalam menyusun program dan kegiatan periode 2018-2019;



2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung 2 (dua) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Provinsi Lampung ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung 2018-2019, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing bidang dan unit kerja, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2019;
5. Menetapkan dasar penilaian keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung periode 2018-2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2019 ini terbagi menjadi tujuh bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup baik spasial dan substansi, metodologi, dasar hukum, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

Bab II berisi tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, gambaran mengenai sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, kinerja pelayanan yang berisi mengenai kondisi umum pelayanan dan jenis pelayanan Dinas Perumahan



dan Kawasan Permukiman, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman diikuti dengan telaah visi, misi, dan program, telaah renstra K/L dan RPJMD Provinsi Lampung, telaah RTRW dan KLHS, serta penentuan isu-isu strategis. Penentuan isu-isu strategis mencakup bidang Penyediaan Perumahan, Pembiayaan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab IV berisi tentang visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung, serta strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung pada periode 2018-2019.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab V berisi tentang program dan kegiatan yang diterjemahkan dari rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan. Program dan kegiatan tersebut disertai indikator-indikator kinerja, fokus prioritas, dan pendanaan indikatif. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang



kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VI berisi tentang perumusan indikator kinerja OPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD 2015-2019.

BAB VII PENUTUP

Bab VII memuat kaidah pelaksanaan rencana strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung, Dinas ini **mempunyai tugas** menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Provinsi di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung **mempunyai fungsi**:

- a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan dan penetapan standar;
- b. Penyediaan dukungan bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- c. Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan Perumahan dan Kawasan Permukiman lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkap;
- d. Pemberian pertimbangan teknis perizinan untuk mengadakan perubahan dan/atau pembongkaran Perumahan dan Kawasan Permukiman dan prasarana dan sarana bangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman lintas Kabupaten/Kota;

- e. Pemberian pertimbangan teknis perizinan untuk mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan lain yang berada dalam Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. Perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- h. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan penanganan permukiman; dan
- i. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset Pemerintah Provinsi.

2.1.2 Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagai berikut:


- 1. Kepala Dinas;
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan.
- 3. Bidang Penyediaan Perumahan, membawahi:
 - a. Seksi Rumah Swadaya;
 - b. Seksi Rumah Susun dan Khusus; dan
 - c. Seksi Rumah Umum dan Komersial.
- 4. Bidang Pembiayaan Perumahan, membawahi:
 - a. Seksi Pendayagunaan Sumber Pembiayaan;
 - b. Seksi Bina Sistem Pembiayaan; dan
 - c. Seksi Evaluasi Bantuan Pembiayaan.



5. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan
 - c. Seksi Pemantauan dan Pengendalian.
6. Bidang Pertanahan, membawahi:
 - a. Seksi Perencanaan Pemanfaatan Tanah;
 - b. Seksi Penataan Pertanahan; dan
 - c. Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), membawahi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Rusunawa;
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Berikut bagan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung:





Secara lebih rinci, masing-masing bidang kerja memiliki tugas dan fungsi seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut:

TUGAS	FUNGSI
KEPALA DINAS	
<p>Memimpin, mengendalikan dan mengawasi, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga Provinsi (desentralisasi) dalam bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijaksanaan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar; b. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan Perumahan dan Kawasan Permukiman lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan pelengkapannya; d. Pertimbangan teknis perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran Perumahan dan Kawasan Permukiman dan prasarana dan sarana Perumahan dan Kawasan Permukiman lintas Kabupaten/Kota; e. Pertimbangan teknis perizinan untuk mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan lain yang berada dalam Perumahan dan Kawasan Permukiman; f. Pembinaan dan bimbingan teknis fungsional terhadap Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan g. Pengelolaan ketatausahaan dinas.
SEKRETARIAT	
<p>Mengatur pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan serta urusan rumah tangga kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan; b. Penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengendalian dan koordinasi pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, rumah tangga dinas, perlengkapan, tata laksana, dan peraturan perundang-undangan;

TUGAS	FUNGSI
	<ul style="list-style-type: none"> c. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat; d. Penyelenggaraan penyusunan program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang; e. Penyelenggaraan studi kelayakan Amdal, dan perencanaan teknis bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; f. Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan; g. Penyelenggaraan pengumpulan, pemutahiran dan penyimpanan data bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; h. Pelaksanaan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) tingkat kemampuan menengah; i. Penghimpun data dan informasi publik bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban berikutnya dengan kinerja dinas dan pelaksanaan program bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
BIDANG PENYEDIAAN PERUMAHAN	
<p>Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyediaan Perumahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Fasililitasi Penyediaan Rumah Umum, Rumah Khusus dan Rumah Swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah; c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan; d. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan; e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Penyelenggaraan Penyediaan Perumahan; dan



TUGAS	FUNGSI
	f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
BIDANG PEMBIAYAAN PERUMAHAN	
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan Perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijaksanaan di bidang Pembiayaan Perumahan; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Sistem Pembiayaan Perumahan; c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Fasilitasi Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; d. Pengawasan pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; e. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pembiayaan Perumahan; f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembiayaan Perumahan; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan permukiman dan prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; b. Penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh; c. Penyiapan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha; d. Penyiapan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi terhadap pencegahan terjadinya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;



TUGAS	FUNGSI
	<ul style="list-style-type: none"> e. Penyiapan penyusunan rumusan kebijakan, standar dan pedoman pelaksanaan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; f. Penyiapan penyusunan analisis teknis, rencana penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; g. Penyiapan bantuan pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; h. Penyiapan fasilitasi dan koordinasi pembangunan dan pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; i. Pemantauan dan pengendalian pada penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; j. Pembinaan dan sosialisasi pada penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; k. Koordinasi dan fasilitasi antar sektor serta lintas sektor terhadap penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; l. Fasilitasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi dalam penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; m. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penyelenggaraan pada Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
BIDANG PERTANAHAN	
<p>Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pertanahan</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang Pertanahan; b. Pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan Pemanfaatan Tanah, Penataan Pertanahan dan Penanganan Masalah;



TUGAS	FUNGSI
	<ul style="list-style-type: none"> c. Pelaksanaan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Perencanaan Pemanfaatan Tanah, Pengaturan Penguasaan, Penatagunaan, Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah dan Penanganan Masalah; d. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang Pertanahan; e. Menyelenggarakan penyelesaian masalah sengketa tanah garapan dan tanah kosong dalam Provinsi; f. Menyusun laporan penanganan dan penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan; g. Melakukan pengkoordinasian pemberian izin lokasi; h. Menyusun rencana pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan; dan i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. Sumber daya manusia yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman per bulan Juli 2018 berjumlah 106 orang terdiri dari PNS sejumlah 46 orang, pegawai harian lepas (PHL) sebanyak 50 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 46 orang terdiri dari 33 laki-laki dan 13 perempuan. Jumlah pejabat struktural 15 orang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 3 perempuan. Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman. Adapun komposisi pegawai berdasarkan basis tingkat pendidikan dan golongan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

Jumlah SDM					
No.	Jenis Pendidikan	Jumlah		Golongan	Jumlah
1.	SD	-		I	-
2.	SMP	3		II	6
3.	SMA	4		III	29
4.	D II	-		IV	11
5.	D III	2			
6.	S1	21			
7.	S2	16			
	Jumlah	46			46

Mengingat tantangan ke depan urusan perumahan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 28 H dan UU Nomor 23 Tahun 2014 sangat besar, maka diperlukan sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup besar untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung sebagai peralatan kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja Bidang Perumahan untuk saat ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung kantor	1 unit	Baik
2.	Kendaraan roda 4	5 unit	Baik
3.	Kendaraan roda 2	2 unit	Baik
4.	Komputer PC	8 unit	Baik
5.	Laptop	3 unit	Baik
6.	Printer	6 unit	Baik
7.	Mesin Ketik	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *review* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tingkat capaian kinerja ditentukan sebagai berikut:

1. Sangat Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $x > 90\%$
2. Tinggi, apabila tingkat capaian kinerja : $75\% < x \leq 90\%$
3. Sedang, apabila tingkat capaian kinerja : $65\% < x \leq 75\%$
4. Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $50\% < x \leq 65\%$
5. Sangat Rendah, apabila tingkat capaian kinerja : $x \leq 50\%$

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung belum dapat melakukan analisis kinerja pelayanan karena target indikator kinerja secara keseluruhan baru akan ditentukan dalam penyusunan renstra ini mengingat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung baru terbentuk pada Bulan Oktober 2017. Berdasarkan kondisi ini, penyusunan dan *updating* basis data bidang Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan perlu mendapat prioritas pada renstra periode berikutnya.

2.4 Tantangan Peluang dan Pengembangan Pelayanan

Gambaran pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung yang telah dideskripsikan pada subbab sebelumnya merupakan bagian dari analisis internal dengan melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan. Di sisi lain,



kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang bersifat multi dimensi dan lintas sektoral, sehingga analisis internal perlu dilengkapi dengan analisis eksternal, yaitu identifikasi tantangan dan peluang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, terdapat beberapa tantangan dan peluang pengembangan dalam upaya peningkatan kinerja layanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. Tantangan yang utama adalah mengatasi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat (*backlog* perumahan). Selain itu tantangan lain adalah tingginya rumah tidak layak huni dan rendahnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni serta mengatasi permukiman padat dan kumuh. Selama 2 tahun ke depan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung harus dapat mengintegrasikan penanganan tersebut ke dalam program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.

Selanjutnya, terdapat tantangan lain dari segi ketidakjelasan atau tumpang tindih kewenangan tugas pokok dan fungsi antar instansi, sehingga terdapat permasalahan riil di lapangan yang tidak ditangani oleh instansi manapun dan sebaliknya, terdapat *overlap* kewenangan di beberapa instansi. Sebagai contoh, Penanganan PSU di kawasan permukiman, menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air. Di sisi lain, hal-hal yang terkait dengan pertanahan, jangan sampai terjadi *overlap* kewenangan antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam konteks ini, diperlukan kejelasan kewenangan dan perbaikan tata organisasi pada level Provinsi. Di samping kewenangan dan tupoksi, tantangan eksternal lain berupa upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan pembangunan. Program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung akan melibatkan peran serta masyarakat sehingga diharapkan dapat makin meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program dan kegiatan tersebut.

Menyikapi tantangan internal dan eksternal tersebut, terdapat peluang pengembangan layanan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, terutama dengan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan



sesuai dengan indikator kinerja yang ingin dicapai. Terlebih, didukung dengan keberadaan berbagai institusi pendidikan dan penelitian di Provinsi Lampung sehingga peluang pemanfaatan inovasi teknologi untuk mendukung layanan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan dapat lebih ditingkatkan. Selain itu, Provinsi Lampung masih merupakan daerah yang menarik sebagai tempat investasi, terutama investasi swasta di bidang properti. Hal ini memberi peluang pada pelaksanaan pengerjaan program dan kegiatan bidang Perumahan dengan menggunakan skema KPBU (kerjasama pemerintah dan badan usaha) sehingga alokasi dana pembangunan dari pemerintah dapat lebih fleksibel.

Secara rinci tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembangunan lingkungan kawasan permukiman yang belum memenuhi standar pelayanan minimal;
2. Meningkatnya iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan dan permukiman;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, fungsi kelembagaan, dan kesadaran para pelaku penyediaan perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pemenuhan target kebutuhan rumah layak huni;
5. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya perumahan dan kawasan permukiman melalui penerapan teknologi tepat guna dalam rangka mendorong pemanfaatan bahan dan produksi lokal bahan bangunan yang murah dan berkualitas;
6. Mendorong kemandirian pemerintah kabupaten/kota dalam penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan;
7. Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Identifikasi isu strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, mempermudah operasionalisasi program dan kegiatan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Berdasarkan hasil telaah kebijakan, dokumen terkait (RPJP Provinsi Lampung, RPJMD Provinsi Lampung, dan RTRW Provinsi Lampung) serta hasil dari rapat internal pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung khususnya bidang Perumahan, maka terdapat beberapa permasalahan dan isu strategis yang perlu diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan. Perumusan isu strategis tidak terbatas pada keluaran (*output*) dari program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. Identifikasi isu strategis berangkat dari analisis dampak (*outcome*) dari program dan kegiatan sehingga konteks pembahasan menjadi lebih luas dan integrasi atau kerjasama dengan Dinas maupun instansi pemerintahan yang lain menjadi lebih terpetakan. Hal ini diperlukan, mengingat pentingnya integrasi dan kerjasama antara OPD dalam konsep pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menuju Lampung Maju dan Sejahtera, sesuai dengan visi Provinsi Lampung 2015-2019.



3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi dilakukan dengan pemetaan permasalahan di setiap bidang kerja yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. Berikut identifikasi permasalahan di setiap bidang kerja:

a. Bidang Penyediaan Perumahan

Identifikasi permasalahan di Bidang Penyediaan Perumahan berangkat dari pemahaman menyeluruh bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, **bertempat tinggal**, dan mendapatkan **lingkungan hidup yang baik** dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan sesuai amanat UUD 1945 Pasal 28.

Dalam konteks tersebut, SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kelola) Bidang Penyediaan Perumahan mencakup penyediaan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki/menghuni rumah yang layak memiliki peran penting dalam mewujudkan *Lampung Maju dan Sejahtera*. Konsep penyediaan perumahan disini bukan berarti pemerintah memberikan rumah tetapi lebih pada upaya pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia dapat memiliki tempat tinggal (hunian) yang layak dan harganya terjangkau. Satu hal yang penting adalah penyediaan perumahan telah menjadi prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat. Komitmen tersebut telah diperlihatkan melalui serangkaian kebijakan agar perumahan yang layak dan terjangkau tersedia bagi seluruh rakyat.

Perumahan sebagai salah satu kebutuhan dasar, sampai dengan saat ini sebagian besar disediakan secara mandiri oleh masyarakat baik membangun sendiri maupun sewa kepada pihak lain. Kendala utama yang dihadapi masyarakat pada umumnya keterjangkauan pembiayaan rumah. Di lain pihak, kredit pemilikan rumah dari perbankan memerlukan berbagai persyaratan yang tidak setiap pihak dapat memperolehnya dengan mudah serta suku bunga yang tidak murah.

Permasalahan-permasalahan dalam penyediaan perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR):

1. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*);
2. Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif;
3. Rendahnya keterjangkauan (*affordability* MBR), baik membangun atau membeli rumah sehingga menjadi salah satu penyebab masih banyak MBR belum tinggal di rumah layak huni;
4. Pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan (*urban area*) terkendala dengan proses pengadaan lahan;
5. Peran pemerintah pusat dan daerah sebagai *enabler* masih lemah.

b. Bidang Pembiayaan Perumahan

Identifikasi permasalahan di Bidang Pembiayaan Perumahan diperoleh dari inventarisasi kendala-kendala yang ada dalam pembiayaan perumahan yang dapat diatasi dengan cara mencari alternatif sumber pembiayaan yang digunakan untuk penyediaan perumahan. Ada 4 (empat) isu utama pembiayaan perumahan, isu tersebut mencakup:

1. *affordability* atau keterjangkauan;
2. *availability* atau ketersediaan dana baik itu skema pembiayaannya maupun ketersediaan rumahnya;
3. *accessibility* atau aksesibilitas MBR ke pembiayaan; dan
4. *sustainability* atau keberlanjutan pasokan pembiayaan perumahan.

Hal yang perlu dicatat adalah kewajiban penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) adalah kewenangan pemerintah pusat yang ditegaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Itu berarti, keterlibatan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dalam penyediaan perumahan murah bagi MBR lebih bersifat mendukung (*supported*) kebijakan pemerintah pusat.

Permasalahan biaya merupakan salah satu poin penting dalam pemecahan permasalahan perumahan dan permukiman ini. Secara mikro, hal ini disebabkan oleh kemampuan ekonomis masyarakat untuk menjangkau harga rumah yang layak bagi mereka masih sangat susah, karena sebagian besar masyarakat merupakan

masyarakat dengan tingkat perekonomian menengah kebawah, sedangkan secara makro hal ini juga tidak terlepas dari kemampuan ekonomi nasional untuk mendukung pemecahan masalah perumahan secara menyeluruh. Hal lain yang juga merupakan salah satu bentuk permasalahan pembiayaan ini adalah adanya kecenderungan meningkatnya biaya pembangunan, termasuk biaya pengadaan tanah yang tidak sebanding dengan kenaikan angka pendapatan masyarakat, sehingga standar untuk memenuhi kebutuhan akan hunian menjadi semakin tinggi.

c. Bidang Kawasan Permukiman

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (*livible*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Permasalahan perumahan dan permukiman merupakan sebuah permasalahan yang berlanjut dan bahkan akan terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang.

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya, pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di lahan-lahan pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalan kota. Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-

faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota.

Pada konteks nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai target 0% kawasan kumuh perkotaan pada tahun 2019. Selain itu, penyediaan perumahan dan pemukiman juga harus diikuti dengan penyediaan prasarana dasar seperti penyediaan air bersih, sistem pembuangan sampah, sistem pembuangan kotoran, air limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta pencemaran air, udara, dan tanah yang memadai. Penyediaan prasarana dasar tersebut membutuhkan biaya yang besar padahal kemampuan daerah dalam penyediaan anggaran terbatas.

d. Bidang Pertanahan

Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembangunan dan pemilikan, setiap pembangunan rumah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman harus ditangani secara nasional karena tanah merupakan sumber daya alam yang tidak dapat bertambah akan tetapi harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Proses penyediaannya harus dikelola dan dikendalikan oleh Pemerintah agar penggunaan dan pemanfaatannya dapat menjangkau masyarakat secara adil dan merata tanpa menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial dalam proses bermukimnya masyarakat.

Pembangunan perumahan dan permukiman dalam skala besar akan selalu dihadapkan kepada masalah tanah, yang di daerah perkotaan menjadi semakin langka dan semakin mahal. Tidak sedikit yang kita jumpai areal pertanian yang disulap menjadi kawasan permukiman, hal ini terjadi karena ketersediaan tanah yang sangat terbatas sedangkan permintaan akan sarana hunian selalu meningkat setiap saatnya. Konsekuensi logis dari penggunaan tanah pertanian sebagai kawasan perumahan ini menyebabkan menurunnya angka produksi pangan serta rusaknya ekosistem lingkungan yang apabila dikaji lebih lanjut merupakan awal dari permasalahan lingkungan diperkotaan, seperti banjir, tanah longsor dan lain



sebagainya. Alternatif lain dalam menanggulangi permasalahan pertanahan di dalam kota ini adalah dengan membangun fasilitas-fasilitas hunian didaerah pinggiran kota, yang relatif lebih murah harganya.

Identifikasi permasalahan dari tiap-tiap bidang tersebut dapat ditabulasikan ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Kajian terhadap Renstra Kementerian PUPR	84,17%	Persentase pemenuhan rumah layak huni bagi MBR (85%)	Kewenangan penanganan MBR yang masih mengandalkan sumber dana APBN	<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan pengembang • Rendahnya keterjangkauan MBR 	<p>Jumlah SDM yang belum memadai</p> <p>Keterbatasan kapasitas SDM</p>
Kajian terhadap RTRW Provinsi Lampung 2009-2029		Dokumen RTRW Provinsi Lampung 2009-2029	Kesesuaian lahan untuk pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Proses pengadaan lahan	

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program RPJMD

Visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 sebagai bentuk aktualisasi dan komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur selama masa jabatannya. Sebagai bagian dari implementasi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, terutama di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan, penyusunan Renstra Dinas PKP Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 mengacu pada visi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:

“Lampung Maju dan Sejahtera 2019”. Pada visi tersebut, terdapat 2 kata kunci, yaitu, (1) maju; (2) sejahtera. Berikut penjabaran mengenai 2 kata kunci:

1. Maju : Mempunyai konotasi modern atau *industrialized*. Kemajuan mencakup domain perekonomian, iptek dan inovasi, pendidikan, dan *civilization* (politik dan hukum). Perekonomian yang maju umumnya berbasis industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh infrastruktur yang mantap dan memadai. Proses produksi didukung oleh penerapan sains dan teknologi yang kental. Tingkat pendapatan masyarakat tinggi dengan pembagian yang lebih adil dan merata.
2. Mandiri : Mempunyai konotasi *wealthy atau prosperous*. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih adil dan merata. Jumlah penduduk terkendali (laju pertumbuhan lebih rendah), derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak.

Visi pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD 2015-2019 diterjemahkan ke dalam 5 misi. Masing-masing misi diperinci ke dalam tujuan dan sasaran. Secara skematis, misi, tujuan, dan sasaran seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung 2. Terpenuhinya kebutuhan konsumsi per kapita masyarakat untuk memenuhi kecukupan energi 3. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Lampung 4. Meningkatnya pertumbuhan dan kontribusi sub sektor perdagangan pada PDRB Provinsi 5. Meningkatnya peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			6. Peningkatan kontribusi penanaman modal (investasi) terhadap perekonomian daerah 7. Berkembangnya kontribusi pariwisata pada perekonomian daerah 8. Peningkatan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD)
2.	Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial	Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas dasar wilayah	1. Tersedianya infrastruktur/prasarana dan sarana transportasi yang handal, terintegrasi dengan sistem transportasi nasional untuk mendukung pergerakan orang dan barang 2. Terwujudnya tata ruang wilayah sesuai arah pemanfaatan ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota 3. Tersedianya sumber daya air yang handal dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga (domestik), pertanian (irigasi), industri, dan untuk berbagai keperluan lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang 4. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar pemukiman (mencakup persampahan, air bersih, air limbah) 5. Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan di Provinsi Lampung dari 72% menjadi 78% di akhir tahun 2019
3.	Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran	1. Meningkatkan indeks pembangunan pendidikan masyarakat yang cukup tinggi dan berkualitas 2. Meningkatkan indeks pembangunan dan derajat kesehatan masyarakat 3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya 4. Terwujudnya kualitas pelayanan sosial kepada	1. Meningkatnya angka melek huruf 2. Tuntasnya wajib belajar pendidikan 9 tahun 3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat ke jenjang menengah dan tinggi Meningkatnya akses mutu pelayanan kesehatan terutama untuk kesehatan ibu dan anak dengan menurunkan AKB dari 7,11/1000KH tahun 2012 menjadi 6,6/1000KH tahun 2019 Terinternalisasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Meningkatnya pelayanan kesejahteraan dan rehabilitasi bagi tuna sosial



No.	Misi	Tujuan	Sasaran
		masyarakat	
		5. Mewujudkan kompetensi dan produktivitas kerja	Meningkatnya kualitas dan perlindungan terhadap tenaga kerja
		6. Mewujudkan pengembangan kawasan transmigrasi	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat transmigrasi dan berkembangnya kawasan transmigrasi
		7. Mewujudkan kualitas pembangunan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya indeks pembangunan dan kesetaraan 2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga 3. Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga dalam pembangunan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat
		8. Mewujudkan kualitas kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan yang toleran	Meningkatnya kualitas kehidupan beragama
		9. Meningkatkan kapasitas dan kinerja SDM, sehingga mampu menjadi pelaku difusi dan inovasi teknologi	Mengembangkan jaringan kelembagaan dan penelitian
		10. Meningkatkan jalinan kerjasama dan hubungan sinergitas antar lembaga iptek di daerah	Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi daerah
4.	Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan beban pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, serta perlindungan dan konservasi SDA 2. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 3. Peningkatan manfaat kawasan hutan produksi Lampung dan aspek ekonomis dan ekologis
5.	Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum di masyarakat 2. Mengembangkan pemerintahan yang baik dan antisipatif 	<p>Terciptanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kinerja pemerintah ditandai dengan meningkatnya kepercayaan publik melalui pelayanan prima 2. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pelayanan



No.	Misi	Tujuan	Sasaran
			publik 3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 4. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif
		3. Memperkuat kapasitas manajemen birokrasi	Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata
		4. Merealisasikan pembangunan politik	Meningkatnya kualitas kehidupan berdemokrasi dengan proses demokrasi yang menghargai kebebasan, persamaam, keadilan dalam kerangka supremasi hukum

Sumber: RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019

Dari rangkaian misi-tujuan-sasaran di atas, yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung adalah pada pencapaian **misi kedua**. Pada tataran visi dan misi, ukuran keberhasilan pencapaian dilakukan pada level *outcome* dan *impact* (bukan pada level *output*, yang hanya berbasis pada pekerjaan sudah selesai dilaksanakan dengan baik atau tidak), sehingga diperlukan integrasi dan koordinasi dengan instansi yang lain. Dengan demikian, diperlukan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat melakukan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan hingga level *outcome* dan *impact*.

Telaah terhadap visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan

pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019				
No.	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Misi 2: Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial	Jumlah SDM belum memadai dan kompetensi SDM belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah SDM • Kapasitas SDM 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan SDM • Pelatihan dan pembinaan SDM
		Terbatasnya anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi anggaran untuk belana pembangunan PKP minim • Kemampuan swasta untuk penyediaan rumah bagi MBR masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan alokasi dana OPD untuk pembangunan sektor PKP • Fasilitasi pembiayaan untuk MBR
		Regulasi kewenangan Pemerintah Provinsi dalam penyediaan perumahan layak huni bagi MBR tidak ada	UU 1/2011 dan UU 23/2014	<ul style="list-style-type: none"> • Backlog perumahan tinggi • Perlu kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk mendelegasikan kewenangan penyediaan dan pembangunan rumah layak huni bagi MBR oleh Pemerintah Provinsi
		Delineasi dan database perumahan dan kawasan permukiman provinsi belum ada	Perumahan dan Kawasan Permukiman belum menjadi prioritas pembangunan di provinsi	Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah menjadi urusan wajib konkuren pemerintah provinsi

3.3 Telaah Renstra K/L

Analisis renstra Kementerian/Lembaga (K/L) bertujuan untuk menilai sinkronisasi antara capaian kinerja dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung terhadap capaian kinerja pada bidang yang sama di level nasional. Di samping itu, analisis ini juga digunakan untuk melihat seberapa besar kontribusi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung terhadap pencapaian target kinerja di level nasional. Analisis dilakukan dengan melihat arah kebijakan nasional sesuai RPJMN 2015-2019 yaitu **“Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas yang memadai”**. Selanjutnya dilakukan komparasi antara capaian sasaran renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung terhadap sasaran renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.4. Hasil dari analisis tersebut akan menjadi bahan untuk memperkuat sinkronisasi program di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan pada level provinsi – nasional serta mencegah terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan pada level provinsi – nasional. Dikarenakan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru terbentuk, maka capaian renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung terhadap capaian renstra Kementerian PUPR belum dapat dikomparasi.

Telaah renstra pada Kementerian PUPR dilakukan dengan melakukan review terhadap sasaran jangka menengah Kementerian PUPR dan identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung untuk mencapai sasaran tersebut. Identifikasi permasalahan juga mencakup identifikasi faktor penghambat dan pendorong. Secara lebih detail, komparasi terhadap sasaran renstra Kementerian PUPR dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Komparasi terhadap Sasaran Renstra Kementerian PUPR

No.	Sasaran Jangka Menengah Kementerian PUPR	Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi pengembangan perumahan Terbangunnya 550.000 unit sarusun (satuan rumah susun) yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya Terbangunnya 50.000 unit rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi 1.750.000 MBR dalam lingkungan yang aman, sehat teratur dan serasi Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan rusun melalui penyertaan modal negara untuk Perum Perumnas Terfasilitasinya pengelolaan rumah susun sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN 	<p>Belum dapat diidentifikasi mengingat Dinas PKP Provinsi Lampung baru terbentuk</p>	<ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan jumlah SDM Terbatasnya kompetensi SDM Delineasi dan Database sistem informasi perumahan belum ada Lahan cadangan pengembangan kawasan permukiman yang semakin sedikit Regulasi untuk peran serta Pemerintah Provinsi dalam penyediaan dan peningkatan rumah layak huni bagi MBR 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya partisipasi dan dukungan masyarakat terhadap peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman RTRW Provinsi Lampung telah mengomodir konsep RUSUN mengingat lahan cadangan pengembangan kawasan permukiman semakin menipis Tingginya <i>backlog</i> kepemilikan dan hunian rumah Perumahan dan Kawasan Permukiman masuk dalam urusan konkuren wajib pelayanan dasar

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk

mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 memiliki tujuan penataan ruang sebagai berikut :

“Terwujudnya Keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk Mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing”

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung lebih pada penyediaan infrastruktur di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam.

Lebih lanjut, tujuan penataan ruang Provinsi Lampung 2009-2029 diterjemahkan dalam 7 poin kebijakan penataan ruang wilayah, yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi dan budaya ke seluruh provinsi;
2. Memelihara dan mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
4. Meningkatkan produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai dengan daya dukung lahan;
5. Membuka peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah;
6. Mengentaskan kemiskinan di kawasan tertinggal;
7. Mendukung fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan.

Dari 7 kebijakan penataan ruang tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung memiliki peran dan fungsi yang cukup besar terhadap keberhasilan pencapaian seluruh kebijakan penataan ruang. Peran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup bidang penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang terkait secara tidak langsung dengan 3 (tiga) kebijakan penataan ruang di dalam RTRW Provinsi Lampung yaitu kebijakan pertama, kedua dan ketiga. Secara khusus, berkaitan dengan perwujudan poin kebijakan kedua, *“memelihara dan mewujudkan*



kelestarian lingkungan hidup, serta mengurangi resiko bencana alam", penyediaan infrastruktur di bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan cara mencegah perusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui penerapan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang secara sistematis.

Selanjutnya, penelaahan substansi rencana tata ruang dalam penyusunan renstra ini mencakup rencana pola ruang yang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. Rencana Pola Ruang Wilayah sesuai dalam RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 adalah sebagai berikut:

1. Kawasan lindung;
2. Kawasan budidaya.

Arahan pola ruang untuk kegiatan budidaya arahan pemanfaatan kawasan hutan, kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian. Penentuan bagi arahan pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya didasarkan pada pertimbangan berikut:

- a. Kesesuaian lahan, yang merupakan hasil penelitian terhadap kemampuan daya dukung lahan terhadap penggunaan lahan tertentu bila kegiatan atau penggunaan lahan yang dikembangkan tersebut memiliki produktivitas optimal dengan input yang minimal.
- b. Potensi pengembangan, yang merupakan hasil penilaian ekonomi terhadap potensi pengembayanan budidaya tertentu. Pemanfaatan kawasan budidaya direncanakan sesuai dengan upaya desentralisasi ruang bagi pengembangan wilayah dan potensi lokal.

Rencana kawasan budidaya sesuai RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, mencakup:

1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan pertanian;
3. Kawasan peruntukan perkebunan;
4. Kawasan peruntukan perikanan;
5. Kawasan peruntukan pertambangan;



6. Kawasan peruntukan industri;
7. Kawasan peruntukan pariwisata;
8. **Kawasan peruntukan permukiman;**
9. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Lampung akan dikembangkan pada kawasan-kawasan yang berada di luar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan hutan dan kawasan rawan bencana serta memiliki daya dukung yang kuat untuk kegiatan permukiman. Pengembangan kawasan permukiman hingga tahun 2029, pada dasarnya mengikuti arahan distribusi penduduk. Berdasarkan hasil analisis potensi dan kebutuhan lahan permukiman, maka luasan kawasan permukiman yang direncanakan adalah 2.321,83 km². Kawasan tersebut juga memiliki akses menuju pusat kegiatan masyarakat di luar kawasan serta memiliki kelengkapan prasarana, sarana dan utilitas pendukung. Rencana pengembangan permukiman dari tingkat kepadatannya akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi akan diarahkan di Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Pringsewu;
2. Kawasan permukiman berkepadatan sedang akan diarahkan di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Tulang Bawang;
3. Kawasan permukiman berkepadatan rendah akan diarahkan di Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Barat.

Kebutuhan akan permukiman dari tahun ke tahun akan semakin meningkat, mengikuti pertumbuhan penduduk. Namun mengingat lahan cadangan pengembangan yang semakin menipis, maka pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan secara intensif (dengan konsep RUSUN), khususnya permukiman di kawasan perkotaan, tidak lagi secara ekstensif (*landed house*).

Hasil telaahan pola ruang wilayah RTRW Provinsi Lampung 2009-2029 terhadap pelayanan dan arahan lokasi pengembangan layanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.5 Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Provinsi Lampung 2009-2029

No.	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan OPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan OPD
1.	Kawasan budidaya	Sesuai	Kawasan Budidaya	Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kab/Kota	15 Kab/Kota

Identifikasi isu-isu strategis kemudian dipertajam dengan tinjauan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa KLHS wajib disertakan dalam penyusunan Renstra OPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau resiko lingkungan hidup.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah visi, misi, program Gubernur dan Wakil Gubernur; telaah Renstra K/L; serta telaah RTRW, dapat dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi OPD dari faktor-faktor eksternal lainnya. Secara lebih spesifik, isu-isu strategis tersebut dapat diidentifikasi berdasar isu strategis pada lingkup internasional, nasional, ataupun regional/lokal pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No.	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
1.	Perumahan vertikal	<i>Backlog</i> Perumahan	Penyediaan lahan	
2.	Daya Dukung	Akses MBR terhadap perumahan layak	Penyediaan PSU	
3.	Konsep pembiayaan perumahan		Rendahnya keterjangkauan MBR	
4.			Keterbatasan kapasitas pengembang	

Sesuai dengan Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, metode penentuan isu-isu strategis pelayanan SKPD dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu (1) melalui pembahasan *focus group discussion* (FGD) yang melibatkan pakar dan *stakeholder* atau (2) menggunakan metode pembobotan. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung, penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu melalui serangkaian FGD yang dalam merumuskan isu-isu strategis.

Isu-isu strategis dalam konteks ini merupakan isu yang perlu mendapat prioritas penanganan melalui program dan kegiatan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. Identifikasi prioritas tersebut ditandai dengan isu yang kerap disebut (ditemui) dalam telaah-telaah sebelumnya. Isu-isu strategis yang menjadi prioritas dari masing-masing bidang kerja Dinas Perumahan dan Kawasan permukiman Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Isu-isu Strategis yang Menjadi Prioritas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

Unit Kerja	Aspek	Permasalahan	Lokasi	Rekomendasi Prioritas Program Kegiatan	Keterangan
Sekretariat	Perencanaan dan Pengendalian	Belum <i>update</i> nya data perumahan		1. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : • Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan dan Pertanahan	

Unit Kerja	Aspek	Permasalahan	Lokasi	Rekomendasi Prioritas Program Kegiatan	Keterangan
				2. Program Pengembangan Data/Informasi Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas • Penyediaan Basis Data Perumahan dan Pertanahan 	
Bidang Penyediaan Perumahan	Rumah Layak Huni (RLH)	Backlog Perumahan	15 Kab/Kota	1. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan • Fasilitasi Perumahan Layak Huni bagi MBR • Fasilitasi pengembangan perumahan di wilayah strategis dan cepat tumbuh • Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman • Penyelenggaraan Rumah Swadaya • Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Khusus • Penyelenggaraan Rumah Umum dan Rumah Komersil 	Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, <i>developer</i> , masyarakat
Bidang Pembiayaan Perumahan	Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	1. Rendahnya keterjangkauan masyarakat 2. Belum optimalnya sumber pembiayaan	15 Kab/Kota	1. Program pengembangan perumahan Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan Masyarakat pada Pembiayaan Perumahan 	Kementerian Dalam Negeri, Perbankan, lembaga pembiayaan, <i>developer</i> properti



Unit Kerja	Aspek	Permasalahan	Lokasi	Rekomendasi Prioritas Program Kegiatan	Keterangan
Bidang Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kawasan Kumuh kewenangan provinsi 2. Penyediaan PSU yang memadai 3. Pengelolaan PSU 	15 Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman 	Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, <i>developer</i> , masyarakat
Bidang Pertanahan	Pemanfaatan tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin berkurangnya cadangan lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman di perkotaan 2. Alih fungsi lahan untuk perumahan dan kawasan permukiman 	15 Kab/Kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengembangan Perumahan Kegiatan : <ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan • Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan • Perencanaan Pemanfaatan Pertanahan 	Pemerintah Pusat, Provinsi, Kab/Kota, <i>developer</i> , masyarakat



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perumusan tujuan jangka menengah dilakukan berdasar hasil review terhadap visi dan misi RPJMD Provinsi Lampung, review terhadap tujuan pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019, serta review terhadap perumusan isu-isu strategis. Perumusan tujuan akan berfungsi sebagai panduan atau *guideline* dengan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang akan dicapai selama 2 tahun mendatang.

Perumusan tujuan jangka menengah kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran pelayanan sebagai suatu formulasi atau pernyataan tentang apa yang akan dicapai secara terukur, spesifik, rasional, dan dapat dicapai dalam rentang waktu 2 tahun. Perumusan sasaran dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, meliputi indikator kinerja utama (IKU) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan maupun standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Perumusan tujuan dan sasaran berikut indikator sasaran dan target kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
					2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Menguatkan tata kelola pemerintahan daerah	Pemenuhan sarana prasarana perkantoran dan peningkatan kinerja dinas	Tersedianya sarana dan Prasarana Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran dan layanan penyediaan sarana dan prasarana aparatur	100	100



No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	
					2018	2019
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Persentase peningkatan kinerja ASN Dinas PKP per tahun dan peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	100	100
2.	Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Tersedianya rumah layak huni	Persentase penurunan jumlah tidak layak huni	100	100
			Tersedianya rumah layak huni yang terjangkau	Persentase layanan rumah layak huni yang terjangkau		

4.2 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan strategi dan kebijakan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung harus selaras dengan strategi dan kebijakan yang tertuang dalam RPJM Provinsi Lampung. Perumusan strategi dibahas melalui serial FGD (*focus group discussion*) dan memperhatikan keterkaitan dengan sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Rumusan strategi diperjelas dengan perumusan kebijakan. Rumusan kebijakan diharapkan dapat menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional dan memperjelas strategi sehingga lebih terfokus dan operasional. Penyusunan rancangan kebijakan dilakukan dengan memperhatikan keselarasannya dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Secara lebih rinci, relevansi dan konsistensi antara tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Kebijakan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4. Pengembangan Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bimtek, workshop, seminar, lokakarya 2. Pengelolaan dokumen OPD 3. Pembinaan Teknis 4. Pengelolaan Website
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH 3. Perencanaan Pembangunan Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD 2. Penyusunan laporan keuangan dan realisasi keuangan 3. Penyusunan rencana kerja 4. Penyusunan profil data OPD 5. Penyusunan pengendalian dan evaluasi perencanaan OPD 6. Penyusunan renstra OPD
Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni	Tersedianya rumah layak huni	Pengembangan Perumahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan kebijakan strategi dan program perumahan dan pertanahan 2. Pembangunan sarana, prasarana dan utilitas (PSU)

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi sebelumnya, dapat disusun program dan kegiatan prioritas yang kemudian disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. Selain program dan kegiatan prioritas tersebut, program dan kegiatan rutin yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung tetap dalam menjadi bagian dalam penyusunan rencana strategis.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung sesuai tugas dan fungsi dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pada bidang-bidang untuk meningkatkan tertib administrasi perkantoran dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- k. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
- l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
- m. Pengembangan Pengelolaan Keuangan OPD
- n. Penatausahaan Aset Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas aparatur Dinas PKP Provinsi Lampung yang pada akhirnya capaian kinerja Dinas tersebut dapat meningkat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- b. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
- c. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
- d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Analisa Jabatan (Anjab) OPD
- b. Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja
- c. Penyusunan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)
- d. Penyediaan Sarana Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
- e. Pendidikan dan Pelatihan Formal



- f. Analisa Beban Kerja (ABK)
- g. Peningkatan Kompetensi Stakeholder Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini dimaksudkan untuk memberikan informasi atas pencapaian kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun anggaran. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester
- b. Penyusunan Laporan Bulanan
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- d. Penyusunan Laporan Kinerja (Lkj)
- e. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA-OPD
- f. Penyusunan Renstra Dinas PKP
- g. Penyusunan Renja dan RKA Dinas PKP
- h. Penyusunan RKT Dinas PKP
- i. Penyusunan LPPD Dinas PKP
- j. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas PKP

5. Program Pengembangan Perumahan

Program ini dimaksudkan untuk menurunkan jumlah rumah tidak layak huni serta meningkatkan kualitas hunian yang layak, aman, dan terjangkau untuk masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan
- b. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Pertanahan
- c. Fasilitasi Perumahan Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- d. Fasilitasi Pengembangan Perumahan di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- e. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman



- f. Monitoring dan Evaluasi Bidang Perumahan dan Pertanahan
- g. Penyelenggaraan Rumah Swadaya
- h. Penyelenggaraan Rumah Susun dan Rumah Khusus
- i. Pemberdayaan Masyarakat pada Pembiayaan Perumahan
- j. Penyelenggaraan Rumah Umum dan Rumah Komersial
- k. Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman
- l. Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan
- m. Perencanaan Pemanfaatan Pertanahan

6. Program Pengembangan Data Informasi

Program ini dimaksudkan untuk menyediakan informasi tentang perumahan dan kawasan permukiman. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas
- b. Penyediaan Basis Data Perumahan dan Pertanahan

Pada masing-masing kegiatan tersebut di atas dilengkapi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target kegiatan yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dua tahun yang masih bersifat indikasi sesuai dengan sumber daya yang tersedia setiap tahun.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung 2018-2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

BAB VI

PENUTUP

Untuk dapat mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, diperlukan kaidah implementasi baik dari segi kelembagaan, partisipasi masyarakat, serta alokasi pendanaan. Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung Tahun 2018-2019 ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung. Selain itu menjadi pedoman penyusunan program kerja bagi Pejabat Eselon III, IV dan Staf serta merupakan dasar dalam evaluasi dan pelaporan kinerja tahunan maupun lima tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung.

Demikian Rencana Strategis ini dibuat guna mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung sehingga mampu mewujudkan Visi Provinsi Lampung yaitu **"Lampung Maju dan Sejahtera 2019"**.



Matrik Renstra Sasaran Pendukung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Lampung 2015-2019

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	ET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDA				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2018		2019		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)					
1.	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran			Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	%	100	3,355,000,000	100	3,565,000,000	100	6,920,000,000				
				URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN												
				Non Urusan												
			15	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Layanan administrasi perkantoran		100	2,520,000,000	100	2,540,000,000	100	5,060,000,000				
			5 4 15 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Layanan administrasi surat menyurat kedinasan	Bulan	12	5,000,000	12	5,000,000	24	10,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan Komunikasi dan Listrik Kantor	Bulan	12	300,000,000	12	300,000,000	24	600,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Layanan Administrasi Keuangan	Bulan	12	300,000,000	12	320,000,000	24	620,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Layanan Kebersihan Kantor	Bulan	12	50,000,000	12	50,000,000	24	100,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 10	Penyediaan alat tulis kantor	Layanan alat Tulis Kantor Umum	Bulan	12	45,000,000	12	45,000,000	24	90,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Layanan Cetak dan Penggandaan Administrasi Perkantoran	Bulan	12	50,000,000	12	50,000,000	24	100,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Layanan instalasi listrik dan penerangan kantor	Bulan	12	20,000,000	12	20,000,000	24	40,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Layanan bahan bacaan	Bulan	12	30,000,000	12	30,000,000	24	60,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 17	Penyediaan makanan dan minuman rapat	Layanan makan dan minum harian, rapat	Bulan	12	50,000,000	12	50,000,000	24	100,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah yang dihadiri	Kali	20	150,000,000	20	150,000,000	40	300,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Orang	105	1,170,000,000	105	1,170,000,000	210	2,340,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 22	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah yang dihadiri	Kali	25	150,000,000	25	150,000,000	50	300,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 46	Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Dinas PKP	Dokumen	4	100,000,000	4	100,000,000	8	200,000,000	Dinas PKP			
			5 4 15 56	Penatausahaan Aset Daerah	Jumlah Dokumen Aset dan inventarisasi barang	Dokumen	1	100,000,000	1	100,000,000	2	200,000,000	Dinas PKP			
			16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	835,000,000	100	1,025,000,000	100	1,860,000,000				
			5 4 16 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Paket	1	300,000,000	1	350,000,000	2	650,000,000	Dinas PKP			
			5 4 16 20	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang dirawat secara rutin dan berkala	Unit	20	200,000,000	20	225,000,000	40	425,000,000	Dinas PKP			
			5 4 16 24	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Paket	1	35,000,000	1	50,000,000	2	85,000,000	Dinas PKP			
			5 4 16 29	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi kantor Dinas PKP	Paket	1	300,000,000	1	400,000,000	2	700,000,000	Dinas PKP			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah			Persentase Peningkatan kinerja ASN Dinas PKP per tahun	%	100	535,000,000	100	705,000,000	100	1,240,000,000				
				URUSAN PENDUKUNG PEMERINTAHAN												
				Non Urusan												
			19	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Jumlah pemenuhan aparatur dalam peningkatan kapasitas SDA	%	100	335,000,000	100	480,000,000	100	815,000,000				

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN	SATUAN	ET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDA				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							2018		2019		TARGET	PAGU			TARGET	PAGU
							TARGET	PAGU	TARGET	PAGU						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(11)	(12)	(12)	(13)	(13)	(14)	(15)			
			5 4 19	13	Analisa jabatan (Anjab) OPD	Jumlah Dokumen Analisa Jabatan ASN Dinas PKP	Dokumen	1	30,000,000	1	30,000,000	2	60,000,000	Dinas PKP		
			5 4 19	33	Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah aktifitas olahraga dan ceramah agama sebagai sarana pembinaan pegawai Dinas PKP Provinsi Lampung	Kali	96	30,000,000	96	50,000,000	192	80,000,000	Dinas PKP		
			5 4 19	36	Penyusunan dan Updating Sistem Informasi Kepegawaian	Layanan Updating data absensi kepegawaian Dinas PKP	Bulan	12	30,000,000	12	50,000,000	24	80,000,000	Dinas PKP		
			5 4 19	63	Penyediaan sarana kelompok kerja pengadaan barang dan jasa	Jumlah jasa kelompok kerja pengadaan barang dan jasa	Orang	8	40,000,000	8	70,000,000	16	110,000,000	Dinas PKP		
			5 4 19	143	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur Dinas PKP yang mendapat pelatihan dan bimbingan teknis	Orang	30	100,000,000	35	150,000,000	65	250,000,000	Dinas PKP		
			5 4 19	148	Analisa beban kerja (ABK)	Jumlah Dokumen Analisa Beban Kerja ASN Dinas PKP	Dokumen	1	30,000,000	1	30,000,000	2	60,000,000	Dinas PKP		
			5 4 19	150	Peningkatan Kompetensi Stakeholder bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah pelaksanaan kursus bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kali	2	75,000,000	2	100,000,000	4	175,000,000	Dinas PKP		
				20	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	%	100	200,000,000	100	225,000,000	100	425,000,000			
			5 4 20	2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan Semesteran	Dokumen	2	20,000,000	2	20,000,000	4	40,000,000	Dinas PKP		
			5 4 20	3	Penyusunan Laporan Bulanan	Jumlah dokumen laporan keuangan Bulanan	Dokumen	12	30,000,000	12	30,000,000	24	60,000,000	Dinas PKP		
			5 4 20	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan	Dokumen	1	20,000,000	1	25,000,000	2	45,000,000	Dinas PKP		
			5 4 20	5	Penyusunan Laporan Kinerja (LKj)	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (LKj)	Dokumen	1	20,000,000	1	20,000,000	2	40,000,000	Dinas PKP		
			5 4 20	6	Penyusunan Renstra Dinas PKP	Jumlah dokumen Renstra Dinas PKP	Dokumen	1	20,000,000	1	25,000,000	2	45,000,000	Dinas PKP		
			5 4 20	8	Penyusunan Renja dan RKA Dinas PKP	Jumlah dokumen Renja dan RKA Dinas PKP	Dokumen	2	20,000,000	2	20,000,000	4	40,000,000	Dinas PKP		
			5 4 20	11	Penyusunan RKT Dinas PKP	Jumlah dokumen RKT Dinas PKP	Dokumen	1	20,000,000	1	25,000,000	2	45,000,000	Dinas PKP		
			5 4 20	58	Penyusunan LPPD Dinas PKP	Jumlah dokumen LPPD Dinas PKP	Dokumen	1	20,000,000	1	25,000,000	2	45,000,000	Dinas PKP		
			5 4 20	99	Penyusunan Perjanjian Kerja Dinas PKP	Jumlah dokumen PK Dinas PKP	Dokumen	2	30,000,000	2	35,000,000	4	65,000,000	Dinas PKP		
SUB TOTAL									3,890,000,000		4,270,000,000		8,160,000,000			

Kegiatan Tidak dilaksanakan
dikarenakan Efisiensi Anggaran

